

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Demi mewujudkan cita-cita suatu negara, dibutuhkan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum diharapkan dapat melayani masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya secara merata, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan utama adanya hukum, yaitu jaminan ketertiban, keadilan, dan kepastian.<sup>1</sup> Dengan demikian, hukum adalah sebuah sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik yang menjadi penggerak dan pengatur kehidupan masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum. Negara Hukum atau *Rule of Law* adalah prinsip negara hukum yang memiliki 3 (tiga) Unsur yaitu:<sup>2</sup> supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta terjaminnya hak asasi manusia melalui undang-undang dan peradilan (*the constitution based on individual right*). Hukum merupakan instrumen pengatur yang sah dalam negara hukum.

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Pembangunan Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, hlm. 5-6

<sup>2</sup> Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2, 2016, hlm. 122-128

Adapun hukum tersebut bermanifestasi dalam wujud peraturan perundang-undangan, sekumpulan hukum tertulis dalam berbagai bentuk yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Dalam tradisi hukum *civil law* klasik, perundang-undangan ialah manifestasi dari supremasi lembaga perwakilan rakyat (*legislative body supremacy*) yang juga merupakan simbol perwakilan rakyat.

Peraturan perundang-undangan adalah salah satu hal terpenting dalam konsep negara hukum-demokrasi modern. Perundang-undangan dalam arti luas tidak hanya berisi prinsip-prinsip dan norma-norma hukum, namun juga memiliki muatan filosofis yang berefek signifikan terhadap tumbuh kembangnya demokrasi, kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam tradisi hukum *civil law klasik*, perundang-undangan merupakan manifestasi dari supremasi lembaga perwakilan rakyat (*legislative body supremacy*) yang juga merupakan simbol perwakilan rakyat. Namun dalam konteks kontemporer, negara-negara *civil law* sudah mulai mengakomodir pentingnya peranan yurisprudensi (*precedents*) dalam sistem hukum mereka. Fenomena yang sama juga terjadi di negara-negara *common law* yang juga sudah memberi porsi seimbang kepada peraturan perundang-undangan (*statutory law*). Dalam konteks perbandingan hukum tata negara, sekat imajiner antara kedua tradisi dan sistem hukum tersebut sudah sangat longgar.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Adriaan Bedner, 2013 “Indonesia Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions”, *Hague Journal of the Rule of Law*, 235-273 dalam Mirza Satria Buana, 2017, “Menakar Konsep *Omnibus Law* dan *Consolidation Law* Untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara”, Prosiding Konferensi Hukum Tata Negara Ke-4, Jember, UPT Penerbitan Universitas Jember, hlm. 303

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa permasalahan mengenai peraturan, yang berupa permasalahan *over regulasi* dan *overlapping*. Pemerintah Indonesia kemudian berupaya untuk membenahi permasalahan peraturan yang terlalu banyak (*over regulasi*) dan tumpang tindih (*overlapping*) tersebut dengan menggunakan konsep *omnibus law*. Pada saat sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 tanggal 20 Oktober 2019, salah satu materi pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah rencana mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerbitkan satu Undang-Undang yang sekaligus merevisi beberapa Undang-Undang, bahkan puluhan Undang-Undang yang disebut sebagai *omnibus law*.<sup>4</sup>

*Omnibus law* sendiri merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi peraturannya berbeda, menjadi satu peraturan besar. Ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan yang telah berlaku sebelumnya, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan. Penerapan *omnibus law* ini lazimnya dikenal di negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon* (*common law*) seperti Amerika Serikat, Filipina, dan Australia serta beberapa negara lain. Dalam konsep *omnibus law* memungkinkan terbentuknya

---

<sup>4</sup> Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Periode 2019-2024 Pada tanggal 20 Oktober 2019

rancangan undang-undang terpadu (*omnibus bill*) yang berisi perubahan atau penggabungan berbagai undang-undang sekaligus.<sup>5</sup>

Sebagai tindak lanjut atas pidatonya tersebut, pada 12 Februari 2020 Presiden Joko Widodo resmi mengajukan *omnibus law* ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Bersama Menteri terkait lainnya, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Presiden RI Nomor: R-06/Pres/02/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) kepada Ketua DPR RI yang disertai Naskah Akademik dan RUU Cipta kerja.

Dikutip dari naskah akademik RUU Cipta Kerja, ada 11 klaster yang masuk dalam undang-undang ini antara lain penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, penelehan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi khusus.<sup>6</sup>

Setelah revisi yang dilakukan terhadap beberapa pasal, RUU Cipta Kerja akhirnya disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) tersebut diundangkan pada 2 November 2020.

---

<sup>5</sup> Wicipto Setiadi, “Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan *Omnibus Law*”, *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm.45

<sup>6</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Sejak awal digaungkan, *Omnibus Law* menuai reaksi publik yang menciptakan pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat. Utamanya *Omnibus Law* UU Cipta Kerja yang mendapat penolakan keras dari berbagai golongan, salah satunya dari pihak buruh atau pekerja. Serangkaian aksi demonstrasi digelar buruh untuk menolak UU tersebut. *Omnibus Law* Cipta Kerja dianggap memuat banyak pasal kontroversial yang dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor. UU tersebut cenderung memudahkan eksploitasi sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Hal selanjutnya yang menjadi polemik di tengah masyarakat dan perlu dievaluasi ialah dalam penyusunan UU Cipta Kerja landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkesan dibuat-buat dan tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Bahkan dapat disebut bahwa dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini kemungkinan besar terdapat perbedaan paradigma yaitu paradigma demi orang banyak atau demi kepentingan negara.<sup>7</sup>

Ketidakpuasan sebagian golongan masyarakat dalam penggunaan konsep *omnibus law* di Indonesia menurut penulis membutuhkan perbandingan hukum dengan negara lain. Perbandingan hukum ini agar kita dapat memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan membandingkan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk

---

<sup>7</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Omnibus Law: Solusi atau Involusi?*, Seminar Nasional Dies Natalies FH UGM 2020 “Peluang dan Tantangan Menuju *Omnibus Law* di Indonesia”

menyempurnakan pemecah tertentu di dalam hukum sendiri.<sup>8</sup> Tujuan perbandingan ini juga untuk melihat apakah penggunaan konsep *omnibus law* di Indonesia telah tepat ataukah memang masih memiliki kelemahan/kekurangan, dan jika memang memiliki kelemahan/kekurangan maka hal tersebut dapat diperbaiki untuk kedepannya. Hal ini sesuai dengan satu manfaat perbandingan hukum yang mana dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas suatu masyarakat<sup>9</sup>.

Penelitian ini memilih untuk melakukan perbandingan terhadap *omnibus law* yang berlaku di negara Filipina. Alasan melakukan perbandingan dengan negara Filipina karena Filipina merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara sama seperti Indonesia dan sama-sama memiliki peraturan perundang-undangan yang menggunakan konsep atau metode *omnibus law*. Disamping itu, Filipina memiliki sistem hukum yang sedikit berbeda dengan Indonesia, dimana sistem hukum dominannya adalah *Common Law (Anglo-American)*.<sup>10</sup> Walaupun dengan sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia yang lebih dominan ke arah sistem hukum *Civil Law (Eropa Kontinental)*, namun perbedaan sistem hukum tersebut justru perlu diperbandingkan dengan tujuan menata pembentukan hukum Indonesia agar lebih baik kedepannya karena menurut

---

<sup>8</sup> Salim dan Erlies Septiana, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 12

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 18

<sup>10</sup> Milagros Santos-Ong, 2005, "Philippine Legal Research" <http://lobaLex.com>, diakses pada 14 November 2020, pukul 19:00 WIB

Jimly Asshiddiqie “dalam perkembangan praktik di dunia dewasa ini terjadi kecenderungan konvergensi antara sistem *common law* dengan sistem *civil law*”.<sup>11</sup> Oleh sebab itulah, penulis berinisiatif untuk mengambil judul tentang **“PERBANDINGAN PENERAPAN *OMNIBUS LAW* DI INDONESIA DENGAN FILIPINA”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, bagaimanakah perbedaan dan persamaan penerapan *omnibus law* antara Indonesia dengan Filipina?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui konsep *omnibus law* yang diterapkan di Indonesia dan Filipina.
2. Untuk mengkaji serta menganalisis perbedaan dan persamaan penerapan *omnibus law* antara Indonesia dengan Filipina

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum pada umumnya dan di bidang hukum tata negara pada khususnya.

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, 2020, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.88

## **2. Manfaat Pembangunan**

Penelitian ini dapat menjadi acuan kepada lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu lembaga eksekutif (Presiden Republik Indonesia), dan lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Tentunya juga penelitian ini dapat menjadi acuan kepada masyarakat dan akademisi hukum dalam menelaah konsep *omnibus law* yang diterapkan di Indonesia.